

REINTERPRETASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Luluk Qonita

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

25203011062@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This study examines the reinterpretation of domestic violence as a basis for divorce. This issue has grown more complex with advances in technology and the effects of globalization, which have contributed to a rise in domestic violence cases. Such acts stand in stark contrast to the principles of Islamic law and do not reflect the values upheld in Islam. The purpose of this research is to explore the reinterpretation of domestic violence through the lens of *maqāṣid al-syarī'ah* and Indonesian national law. The method employed is normative juridical research using statutory and library research approaches. The findings show that psychological violence deserves the same level of attention as physical violence, given its impact on family life. The study therefore proposes a legal reinterpretation grounded in *maqāṣid al-syarī'ah* to broaden the understanding of Islamic law regarding psychological violence as a violation of key objectives of the law, namely the protection of intellect (*hifẓ al-'aql*), religion (*hifẓ al-dīn*), and life (*hifẓ al-nafs*). This reinterpretation is an important step to ensure that Islamic law can respond to the challenges of globalization and technological development while maintaining its commitment to justice.

Keywords: *Technology; Globalization; Psychological violence; Reinterpretation; Maqāṣid asy-syarī'ah*

Abstrak

Penelitian ini membahas terkait reinterpretasi kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian problematika ini terjadi sebab semakin canggihnya teknologi dan globalisasi sehingga menyebabkan meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Perbuatan ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam syariah, dan permasalahan ini tidak mencerminkan ajaran dalam Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui reinterpretasi kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqashid syariah dan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan library research. Hasil penelitian ini bahwa kekerasan psikis harus mendapatkan perhatian lebih seperti kekerasan fisik berdampak pada rumah tangga Oleh karena itu penulis menawarkan reinterpretasi hukum yang berpacu pada *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk memperluas pemahaman hukum Islam terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk pelanggaran *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu memelihara akal *hifẓ al-'aql*, memelihara agama *hifẓ al-Dīn*, serta memelihara jiwa *hifẓ an-Nafs*. Reinterpretasi ini menjadi langkah penting agar hukum syariah dapat merespons tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai keadilannya.

Kata kunci: *Teknologi; Globalisasi; Kekerasan psikis; Reinterpretasi; Maqāṣid asy-syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 05 September 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian pada

tanggal 22 September 2004 Megawati menandatangani Undang-undang tersebut yang termaktum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan dirumuskannya Undang-undang ini ialah menghadirkan jaminan perlindungan bagi individu yang mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sehingga hak serta keselamatan mereka memperoleh peneguhan yang sah secara hukum. (Imanuelicia Ruth Tasik, 2024), p. 3). Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2003 menguraikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup empat bentuk utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta tindakan penelantaran yang terjadi di lingkungan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan hukum dan sosial yang masih hangat diperbincangkan karena persoalan ini terus berkembang di Indonesia. Di lansir dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) bahwa pada tahun 2025 hingga hari ini tercatat ada 25.396 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup dari 5.358 korban laki-laki, dan 21.721 korban perempuan (PPA, 2025). Sebagaimana tindak kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan ketidakhaan harmonisan dalam keluarga, kecuali ada salah satu pasangannya yang mampu menurunkan egonya, maka keutuhan dalam keluarga tetap terjaga. (Jamaa, 2022)

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga kerap berkelindan dengan meningkatnya perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Mengacu pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, angka perceraian di Indonesia sudah berada pada tingkat yang tinggi dan belum menunjukkan kecenderungan menurun. Sepanjang tahun 2023, tercatat kurang lebih 465.063 perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama (Muchlis, 2025). Oleh karena itu, untuk mengurangi angka perceraian yang dibingkai dalam asas mempersukar perceraian, Pengadilan Agama membentuk SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan pasal 39 ayat (2) huruf f dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga SEMA No. 3 Tahun 2023 berbunyi:

“Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ada fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari salah satu pihak”

Bunyi SEMA No. 3 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sebagai lembaga penegakan hukum merespon pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan alasan perceraian karena pertengkaran ataupun perselisihan secara berkelanjutan yang harusnya minimal berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, namun bila ada bukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka syarat pisah 6 (enam) bulan tersebut gugur.

Lebih lanjut, meskipun demikian dalam praktik peradilan agama, terhadap pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki batasan yang tegas. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 karena sifatnya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan, maka sejatinya diharapkan untuk diterapkan hakim, akan tetapi secara eksplisit surat edaran tersebut belum menjelaskan sejauh mana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bisa digunakan alasan dalam bercerai. Hal ini penting untuk dikaji, karena konteks kekerasan dalam rumah tangga sangat luas. Di samping itu, konsep kekerasan dalam rumah tangga telah mengalami perkembangan secara epistemologis dan sosiologis, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan maqashid syariah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap sejumlah prinsip syariah serta ajaran Islam. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak lepas dari kesalahan fahaman, namun dari hal itulah kedua pasangan harus berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilaksanakan salah satu pasangan..(Hidayat, 2025) Sebagaimana dalam ajaran islam selalu mengajarkan untuk menerapkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan dalam berkeluarga. Maka dari itu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat tidak disarankan dalam agama Islam, serta diharapkan untuk setiap rumah tangga harus menjaga keutuhan, dan keharmonisan rumah tangganya. (Ummul & Ansar, 2025). Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia telah tercantum dalam beberapa peraturan, yang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya yakni undang-undang PKDRT yang menjelaskan bahwa segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit,maupun luka-luka. Maka hal itu akan dinyatakan sebagai kekerasan fisik , oleh karena itu dengan adanya UU yang mengatur terkait Kekerasan ini bertujuan untuk melindungi seseorang istri yang mengalami tindak kekerasan.(Alfariszi & Ahsan, 2024)

Dalam konteks ini, muncul disparitas interpretasi hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sebagai contoh perselingkuhan digital melalui chat mesra yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan luka batin yang mendalam, tetapi sering kali tidak diakui sebagai bentuk psikis oleh Pengadilan. Kasus demikian tercermin pada perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tentang cerai talak. Perkara tersebut diajukan karena adanya perselingkuhan yang mulanya terbukti melalui *Global Positioning System (GPS)* lalu ditemukan adanya perselingkuhan di sebuah kos-kosan. Meskipun pemohon sempat memaafkan, tetapi masih ditemui chat bersama selingkuhannya dan mengulangi kesalahan yang dilakukan. Meski demikian, hakim tidak mengabulkan dan mengabaikan adanya kekerasan psikis pemohon. Perkara tersebut sampai di tingkat banding yang kemudian permohonannya dikabulkan.

Perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi relasi interpersonal dalam rumah tangga. Aspek kebebasan dan gaya hidup digital membuka perselingkuhan yang menimbulkan kekerasan psikis bagi pasangan. Selain itu, pada Perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Smn juga merupakan perkara cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang berupa tidak diberi nafkah dan pemaksaan hubungan intim. Hakim dalam hal ini menolak perkara tersebut karena kekerasan dalam rumah tangganya belum memenuhi aturan SEMA No. 3 Tahun 2023. Perkara ini juga kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, karena kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diajukan tersebut, menurut hakim tingkat banding, sudah memenuhi kriteria kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2023. Bentuk kekerasan seperti inilah belum mendapat kejelasan dari hukum formal.

Kekosongan hukum ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Ditinjau dari perspektif ilmu syari'ah, persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi tantangan besar. Syari'ah yang berakar pada *maqāṣid asy-syarī'ah* dituntut untuk beradaptasi dengan realitas sosial baru yaitu perkembangan teknologi dan globalisasi. Ilmu syari'ah kini menempati dua peran yaitu menjaga otentisitas teks klasik dan menjawab realitas kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), sebagaimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah Undang – Undang. (Muhaimin, 2020). Dan meregulasikan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis juga melakukan analisis deskriptif dengan maqashid syariah dan keadilan gender. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang terdiri dari Surat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn, 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dan nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Smn, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yaitu menggunakan putusan nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan 41/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Sebagai penunjang, pada penelitian ini juga menggunakan wawancara dari perwakilan hakim, sedangkan sumber data sekunder yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, SEMA No. 3 Tahun 2023, serta sumber data yang mendukung jawaban atas penelitian ini yaitu buku, jurnal penelitian, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu kontemporer melahirkan paradigma baru dalam mengimplementasikan hukum, terutama hukum keluarga Islam. Saat ini, Ilmu Syari'ah dituntut untuk selalu beradaptasi dan merespons perubahan sosial, kemajuan teknologi,

dan transformasi nilai yang terjadi akibat arus globalisasi. Kredo bahwa syariah itu “*shalih li kulli zaman wa makan*” menuntut pembaruan serta keseimbangan antara teks dengan konteks, sehingga syariah tetap memiliki keberlakuan dan daya guna dalam berbagai situasi serta perubahan keadaan pada setiap masa (Zuhri, 2022, p. 27). Dalam konteks hukum keluarga, hal ini tampak pada perkembangan aturan yang disesuaikan dengan keadaan sosial atas maraknya perceraian, sehingga Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara perceraian yang beralasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara berulang-ulang. Surat Edaran tersebut menetapkan bahwa perceraian dengan alasan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila disertai pemisahan tempat tinggal selama sekurang-kurangnya enam bulan, kecuali jika terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga pada salah satu pihak.

Dalam kerangka perkembangan Ilmu Kontemporer muncul berbagai pertanyaan bagaimana mengintegrasikan pengetahuan baru seperti psikologis dengan komunikasi digital ke dalam tafsir aturan dalam rumpun hukum keluarga. Jika dahulu kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan yang berupa fisik, maka di era kontemporer ini kekerasan dapat muncul melalui tekanan emosional maupun pengabaian. Misalnya pada perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tentang cerai talak, pemohon mengajukan perkara cerai dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Hal ini dipicu karena timbulnya kecurigaan pemohon atas adanya pria idaman lain (PIL) sejak Juni 2021 yang kemudian baru terbukti adanya perselingkuhan pada tanggal 21 Agustus 2023. Kecurigaan pemohon dimulai karena termohon mulai tidak mau berhubungan suami Istri dan termohon membuat status *screenshot* chat dengan wallpaper fotonya dengan laki-laki lain.

Menyikapi permohonan tersebut, hakim menolak permohonan cerai karena baru berpisah rumah selama 2 (dua) bulan dan tidak memenuhi kekerasan dalam rumah tangga. Hakim saat diwawancarai penulis mengatakan bahwa memang dalam hal kekerasan dalam rumah tangga ini hakim perlu pertimbangan yang teliti atas sejauh mana kekerasan tersebut dan pada perkara ini perselingkuhan tersebut dinilai tidak mencapai kadar kekerasan psikis karena perselingkuhan tersebut sempat dimaafkan. Dalam hal ini hakim menilai bahwa perselingkuhan yang dimaafkan secara otomatis mengahpus tercapainya kekerasan psikis, meskipun perselingkuhan tersebut dilakukan bertahun-tahun dan pada akhirnya pemohon menyerah.

Perkara tersebut sebagai salah satu contoh dilema atas aturan pengecualian terhadap permohonan cerai yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan sejauh mana bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2023, karena merujuk pada Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, melainkan psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga dan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan serta bagaimana ilmu syari'ah merespon perkembangan tersebut.

Perkembangan Ilmu kontemporer dan Transformasi Konsep KDRT di Era Digital

Era digital merupakan suatu masa yang ditandai dengan dominasi serta pengaruh digital dalam masyarakat. Pada era ini, kehidupan setiap individu selalu berinteraksi dengan internet. Salah satu kemajuan teknologi yang pesat ialah media komunikasi. (Alia, 2022, p. 101). Di era sekarang ini, antar individu bisa berkomunikasi melalui media sosial, shoope, grab, game, dan lain-lain. Fenomena ini bukan hanya menggambarkan kemajuan teknologi, melainkan efek globalisasi digital yang memperluas ruang interaksi sosial tanpa batas wilayah. Interaksi manusia tidak lagi terbatas pada ruang sosial melainkan sudah terhubung secara internasional. Globalisasi digital inilah yang kemudian memperluas ruang sosial baru, membuka kebebasan berinteraksi dengan siapapun, namun di sisi lain memperbesar potensi konflik dan terbuka lebarnya permasalahan perselingkuhan dalam rumah tangga.

Dalam konteks ini globalisasi menjadi kekuatan besar yang dapat mempengaruhi pola hidup yang lebih modern seperti pola pikir, berinteraksi, termasuk dalam ranah keluarga. Seperti yang turut dijelaskan oleh Muhsan Syarifuddin, Winning Son Ashari, dan Siti Nazla Raihana, bahwa dalam era globalisasi ini konflik rumah tangga semakin bervariasi karena dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dihadirkan oleh globalisasi (Muhsan Syarifuddin, 2024, p. 37). Perubahan pola tersebut menimbulkan ketegangan di antara anggota keluarga, utamanya saat teknologi dan media sosial turut mempercepat dinamika interaksi dan persepsi anggota keluarga. Ketegangan yang dimaksud yaitu perbedaan persepsi akibat gesekan nilai lama dengan nilai baru yaitu global dan digital. Sebagai contoh, suami merasa wajar punya banyak teman di media sosial, namun istri menganggap bahwa itu bentuk ketidaksetiaan, kemudian contoh kedua, Istri ingin mengekspresikan apa yang dialaminya di media sosial, lantas suami mengklaim bahwa tindakannya membuka privasi keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syarifuddin Syam, ditemukan suatu fakta bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya perceraian yaitu media sosial. Perselingkuhan diawali dengan komunikasi menggunakan media sosial seperti *WhatsApp*, *instagram*, ataupun *facebook* yang pada mulanya saling berkenalan atau bisa jadi berkomunikasi dengan mantannya, kemudian menceritakan kehidupan sehari-harinya, lalu curhat, dan lain sebagainya. Bahkan dalam jurnal ini, media sosial juga berpengaruh terhadap pengabaian kewajiban selaku suami dan istri, serta menimbulkan masalah baru mengenai

ketidakmampuan finansial suami atau istri untuk mengawasi penggunaan media sosial mereka (Syam, 2022, p. 58).

Media sosial memiliki pengaruh pada keharmonisan rumah tangga bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Perselingkuhan melalui media digital, kecemburuan digital dengan melihat pencapaian orang lain di media sosial, melanggar privasi dengan membeberkan masalah privasi ke orang lain, merupakan faktor utama pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga (Baidowi, 2025, p. 30). Contoh aplikasi yang rentan digunakan sebagai media selingkuh yaitu WhatsApp, messenger, telegram, snapchat, tinder, imesage, michat, dan bahkan gojek. Hal ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi menjadi tantangan baru dalam ranah keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga bisa terhubung dengan arus globalisasi digital yang membawa nilai-nilai baru dalam hubungan sosial. Globalisasi menghadirkan sistem komunikasi yang serba terbuka dan interaktif, namun kelemahannya, ia dapat menggeser batas-batas moral, privasi dalam keluarga. Arus budaya global yang tidak bisa dikontrol dapat berbenturan dengan nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab yang menjadi pondasi rumah tangga. Dengan demikian, permasalahan kekerasan psikis akibat perselingkuhan digital tidak dapat dibepaskan dari dinamika globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, tak heran jika di era digital yang berkembang pesat ini, teknologi sudah menjadi katalisator perubahan fundamental dalam proses peradilan perkara perceraian yang salah satunya melibatkan unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk hal perselingkuhan yaitu kekerasan psikis. Seseorang dapat dikatakan berselingkuh secara emosional saat ia menjalin komunikasi secara intens dengan lawan jenis yang kemudian menyembunyikannya di depan pasangan (Darmanto, 2021). Namun pada kenyataannya, kekerasan psikis menjadi suatu hal yang dimarginalkan, pasalnya soal perasaan tidak bisa diukur sebagaimana kekerasan fisik yang buktinya berupa suatu yang terlihat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi terhadap pembuktian adanya kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga. Misalnya teknologi pelacak lokasi seperti *Global Positioning System* yang dapat membantu memantau lokasi pasangan seperti pada perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn. Pemohon mendapati bukti bahwa adanya perselingkuhan yaitu dengan petunjuk *Global Positioning System* (GPS). Artinya, perkembangan teknologi dapat membantu sebagai alat bukti adanya kekerasan psikis. Selain itu, pengaruh dari teknologi juga dapat berupa alat bukti tangkapan layar, data lokasi, foto-foto, hingga

rekaman suara. Akan tetapi, tidak semua hakim memiliki standar yang sama dalam menilai validitas bukti tersebut.

Mayoritas Ulama klasik tidak mengutarakan secara eksplisit mengenai bukti elektronik dalam pembuktian karena keterbatasan konteks zaman pada saat itu. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan ijtihad kontemporer yang mampu menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan realitas modern. Dalam konteks ini, pendekatan maqāsid asy-syarī'ah dan masalah mursalah menjadi dasar penting dalam mengakomodasi perkembangan teknologi sebagai alat bukti hukum (Irwansyah, 2025).

Merujuk pada pokok permasalahannya yaitu pada lingkup perselingkuhan yang dimarginalkan sebagai kekesan psikis, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tafsir antara norma dan praktik di pengadilan. Oleh karena itu, aspek kekerasan dalam rumah tangga perlu ditafsir ulang sesuai perkembangan teknologi, karena dalam konteks era digital, teknologi bisa menjadi wadah untuk melakukan kekerasan psikis yang beratnya sama dengan kekerasan fisik.

Tantangan Etis Globalisasi Terhadap Kekerasan Psikis

Perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi telah melahirkan berbagai macam tantangan etis yang berpengaruh langsung pada pola hidup, cara berpikir, dan perilaku masyarakat. Arus Modernisasi, globalisasi, dan pengaruh budaya luar sangat berimplikasi pada perubahan pola pikir setiap individu. Contoh kecilnya yaitu di era saat ini banyak sekali perempuan yang lebih memilih mengejar pendidikan atau karir terlebih dahulu daripada pernikahan (Aminudin, 2025, p. 62). Hal ini terbentuk dengan adanya media sosial yang mempertontonkan bahaya perkawinan, kemudian juga terpengaruh oleh banyaknya podcast publik figure yang sukses dengan kairinya. Selain itu, kemajuan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga menghasilkan dilema moral baru yang belum sepenuhnya terjawab oleh norma-norma klasik. Perubahan tersebut menimbulkan pergeseran yang signifikan dalam kesadaran etis, terutama di era sekarang ini ruang digital menjadi arena bebas yang sulit diawasi.

Ruang digital yang awalnya dirancang sebagai media mempermudah masyarakat dalam menggali informasi, namun justru disalahgunakan untuk mencemari fungsi ruang digital itu sendiri. Adanya media sosial, kini kerap menjadi bukti-bukti diajukannya perceraian yang mana isinya yaitu bukti perselingkuhan (Alia, 2022, p. 20). Fenomena perselingkuhan melalui media sosial mengindikasikan bahwa kemajuan teknologi dapat memunculkan bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga. Perselingkuhan tidak lagi terbatas oleh kontak fisik, melainkan dapat terjadi melalui komunikasi daring. Ditinjau dari kaca mata etika, hal ini sekilas terlihat remeh, akan tetapi justru hal ini menumbuhkan luka dan traumatis yang mendalam. Hal ini diperkuat dengan penelitian Aghatha dan

Endah dalam jurnal ilmiah penelitian, bahwa dampak dari perselingkuhan sangat mempengaruhi emosi yang kuat, kemarahan, kecemasan, dan bahkan berdampak pada depresi, sehingga perselingkuhan tidak hanya berdampak besar pada kesehatan mental, namun juga fisik korban (Agatha Cahya Kusuma Wardani, 2023, p. 36).

Arus Globalisasi turut memperkuat kompleksitas tantangan etis di era digital. Melalui interaksi yang tak terbatas, masyarakat dihadapkan pada arus global yang sering kali tidak bersesuaian dengan nilai agama. Hal ini berpengaruh pada kebebasan individu dan relativisme moral tidak difilter oleh agama dan budaya. Fenomena ini menjadikan batas antara perilaku yang etis dan tidak etis menjadi kabur. Sebagai contoh, komunikasi personal melalui media sosial sering diklaim sebagai kebebasan berekspresi, padahal hal tersebut berpotensi pada pengkhianatan yang mengancam keharmonisan keluarga.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan etis di era globalisasi terletak pada kemampuan manusia untuk menjaga integritas antara moral dan agama di tengah luasnya digitalisasi. Luasnya arus globalisasi membuat banyak orang tidak lagi menyadari batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Jika dibiarkan, hal ini bisa sangat berpotensi pada perselingkuhan, karena komunikasi yang awalnya sekilas tampak wajar, namun lama kelamaan berubah menjadi bentuk pengkhianatan. Dari sini, maka diperlukan kesadaran etis agar kemajuan teknologi tidak menggerus nilai kesetiaan, keharmonisan, dan keutuhan rumah tangga.

Hukum Islam Memandang Perlakuan Dzulm Terhadap Istri sebagai Bentuk Pelanggaran Suami – Istri

Perbuatan yang mengandung unsur kezaliman menjadi perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, sehingga bagi setiap umat Islam janganlah menzalimi orang lain terutama bagi seorang suami istri. Sebagaimana keduanya adalah pasangan yang selalu bersama, bahkan tinggal bersama. Maka dari pihak suami ataupun istri tidak boleh saling menzalimi, ketika terjadi masalah maka dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perbuatan menzalimi. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam Alquran surah al-furqon ayat 19:(Hukum et al., 2025)

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

Artinya:

“Sungguh, mereka (yang disembah itu) telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka, kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak dapat (pula) menolong (dirimu). Siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami menimpakan kepadanya azab yang besar.”

Dalam hal ini Islam sangat menegaskan terkait keadilan sosial, apabila pihak suami atau pun istri dizalimi maka Allah telah menjamin bahwa seluruh doa-doa yang disampaikan akan dikabulkan. Sebab keadilan yang diberikan Allah lebih utama daripada

status orang lain, bagi seluruh umat Islam dianjurkan untuk menerapkan prinsip-prinsip terkait larangan menzalimi baik suami ataupun istri. Serta hal ini dapat dijadikan sebagai cerminan untuk membangun hukum Islam yang berkeadilan, tetapi dalam kehidupan rumah tangga pasti akan selalu terjadi perselisihan. Namun dari kedua belah pihak diusahakan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa adanya pertentangan, dan perbuatan menzalimi tentunya dari pihak suami dan istri harus lebih sering mempelajari hal-hal yang diajarkan dalam Islam. Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. (Hukum et al., 2025)

Analisis Fiqih Klasik tentang Fasakh Karena Kekerasan

Pembatalan pernikahan yang sering dikenal sebagai fasakh adalah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perpisahan dalam pernikahan, yang bukan hanya karena talak. Sehingga ketika dalam kehidupan rumah tangga sang suami melakukan tindak kekerasan, maka seorang istri boleh melakukan fasakh. Sebab seorang Istri mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan dalam berumah tangga, sebagaimana seorang istri tidak bisa melakukan talak. Maka istri boleh melakukan fasakh, sebagaimana dalam kajian fiqh fasakh telah tertuang dalam Al - Qur'an surah Al-Hajj ayat 78: (Arofik, 2022)

جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya:

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Dalam fiqh bahwa fasakh adalah salah satu hak yang dimiliki oleh istri, sebab suami telah memiliki hak untuk melakukan talak. Oleh karena itu ketika seorang istri telah menyerah atas hubungannya dalam rumah tangga, serta istri telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Maka istri berhak melakukan fasakh, sebagaimana menurut ajaran fiqh dapat terjadi atas beberapa hal yaitu: (Arofik, 2022)

- a. Pernikahan yang tidak sesuai dengan rukun, syarat, maupun timbulnya beberapa kendala dalam pernikahan.

- b. Terjadinya hal-hal dalam rumah tangga yang membuat suami dan istri kembali menjalani bahtera rumah tangga.
- c. Sering terjadinya pertengkaran/pertikaian yang dialami dalam rumah tangga.

Oleh karena itu dalam kajian fiqh fasakh yang dilakukan oleh perempuan atas tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh suami itu diperbolehkan, sebab istri telah mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di rumah tangga.

Tantangan Ilmu Syariah dalam Menjawab fenomena Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga

Pernikahan adalah terjadinya akad serah terima antara pihak perempuan dan laki-laki untuk saling bersatu dan mewujudkan keluarga yang harmonis sedangkan menurut empat mazhab antara lain:(Atmoko, 2022)

Menurut Mazhab Hanafiyah

النكاح أبنه عقد يفيد ملك املتعة قصدا

Menurut Mazhab Syafi'iyah

النكاح أبنه عقد يفيد يتضمن ملك وطء يلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما

Menurut Mazhab Malikiyah

النكاح أبنه عقد على جمرد متعة التلذذ أبدمية غري موجب قيمتها بينة

Menurut Mazhab Hanabilah

لِنِكَاحٍ هُوَ عَقْدُ الزَّوْجِ الْمُبَاحِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ عَقْدٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِالْمَعْرُوفِ

Maka pernyataan di atas, bahwa pernikahan adalah akad yang dijalankan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang dilandaskan atas suka sama suka, dan keikhlasan dari pihak keduanya. Serta adanya pihak Wali yang berkedudukan untuk menghalalkan keduanya.(Atmoko, 2022)

Dalam hal ini suami istri memiliki hak dan kewajiban, antara lain:

1. Hak istri atas suami
Hak istri atas suami meliputi 2 hal yakni, hak finansial terdiri dari mahar dan nafkah. Selanjutnya non finansial yakni diberlakukan dengan adil dan tidak disakiti oleh pasangannya.
2. Hak suami atas istri
 - a) Taat kepada suami, sebagaimana Rasulullah telah mengarahkan untuk seorang istri selalu taat dan patuh kepada suami.
 - b) Tidak durhaka kepada suami.
 - c) Menjaga kehormatan suami.
 - d) Berpenampilan rapi untuk suaminya.

Rumah tangga yang harmonis adalah salah satu yang diimpikan oleh setiap manusia, namun yang terjadi di lapangan masih banyak yang mengkhianati pasangannya

sampai melakukan kekerasan pada pasangannya. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan maqashid syariah, sebagaimana dalam maqashid syariah dengan menggabungkan beberapa prinsip syariah dengan kerangka hukum bertujuan untuk mendapatkan solusi yang adil, dan diharapkan dapat menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga.(Rahmawati, 2021)

Perkembangan sejumlah macam kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan psikologis yang meliputi penghinaan, perselingkuhan, dan lainnya menimbulkan tantangan konseptual dan metodologi bagi ilmu syari'ah. Ilmu syari'ah disusun atas teks (nash), metodologi ushul fiqh, dan ijtihad yang berkembang menyesuaikan konteks sosial dan historis. Era digital ini kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih luas, dari kekerasan yang hanya menitikberatkan pada fisik menjadi kekerasan psikis pengaruh dari berkembangnya teknologi dan globalisasi. Kekerasan psikis merupakan kekerasan non fisik yang menimbulkan gangguan psikologis sehingga perlu menjadi perhatian penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara meninjau ulang alat pembuktian yang selama ini lebih condong pada bukti fisik.(Muhammad et al., 2024). Ada beberapa tantangan ilmu syari'ah dalam menyikapi bentuk kekerasan psikis sebagai berikut:

Pertama, Kesulitan pembuktian dan keterbatasan fikih jinayah. Dalam hukum jinayah, prinsip utama dalam menetapkan sanksi pidana adalah kejelasan dan kepastian bukti yang dapat meyakinkan hakim. Pembuktian dalam hukum pidana Islam lebih menekankan kehati-hatian dalam memutus perkara dari pada resiko menghukum orang yang tidak bersalah. Pembuktian harus berdasarkan bukti yang meyakinkan, baik berupa pengakuan, kesaksian, maupun bukti yang dapat diterima secara nyata oleh hakim (Haniful Luthfi, 2024 , p. 191). Dengan demikian, ketika bukti suatu perbuatan tidak menunjukkan kepastian yang kuat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan. Prinsip pembuktian yang menuntut kejelasan bukti menghadapi tantangan serius dalam konteks kekerasan psikis. Berbeda dengan kekerasan fisik yang dapat dibuktikan dengan bekas luka, visum, atau kesaksian langsung, sedangkan kekerasan psikis sifatnya abstrak dan sulit diukur secara empiris. Dampaknya dapat berupa tekanan batin, ketakutan, kecemasan, dan penderitaan emosional. Situasi seperti ini menyebabkan pembuktian kekerasan psikis sering kali tidak memenuhi standar bayyinah yang ada pada fikih klasik.

Dari sinilah muncul tantangan besar bagi ilmu syari'ah kontemporer yaitu tentang bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap standar pembuktian klasik agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan non fisik tanpa mengabaikan aspek keadilan. Tantangan ini bukan hanya persoalan metodologis, melainkan juga epistemologis karena menuntut untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai syari'ah dan realitas sosial.

Kedua, para fuqaha dan hakim menghadapi persoalan hermeneutik. Tantangan hermeneutik muncul ketika ayat yang ditulis dalam konteks masyarakat patriarkal dan sistem sosial pada saat itu, dihadapkan dengan realitas kontemporer yang lebih kompleks. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik Q.S an-Nisa ayat 34 mengatur penanganan istri nusyuz. Beberapa tafsir memaknai ayat *fadhribuhun* sebagai lisensi ilahi untuk melakukan pemukulan terhadap istri. Penafsiran ini secara inheren bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan perlindungan jiwa. Tantangan ini juga sedemikian rupa dengan bentuk kekerasan psikis berupa tekanan emosional, psikologis, dan kekerasan psikis melalui media sosial yang tidak secara eksplisit termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis, padahal fenomena ini kini menjadi bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang diakui oleh hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, menjadi tantangan hermeneutik untuk memahami kembali ayat maupun hadis agar nilai maslahatnya tetap terjaga dan mampu menjawab problem sosial yang baru muncul di era globalisasi dan teknologi.

Ketiga, dalam konteks ilmu syari'ah, muncul tantangan baru yaitu normatif institusional yang muncul saat prinsip-prinsip fikih harus diterapkan ke dalam sistem hukum modern. Secara normatif, hukum Islam mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, namun penerapan dalam lembaga peradilan seringkali berbenturan dengan keterbatasan pedoman pelaksanaan yang ada. Misalnya pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, namun hakim masih mengalami perbedaan tafsir atas standar pembuktian kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn yang menolak permohonan cerai dengan alasan perselingkuhan tidak memenuhi standar kekerasan dalam rumah tangga. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2024/PTA.Yk karena menurut hakim Pengadilan tingkat banding, perselingkuhan termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Contoh berikutnya pada perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 442/Pdt.G/2024/PA.Smn, hakim menolak permohonan ini karena beranggapan bahwa penggugat yang tidak diberi nafkah dan adanya pemaksaan hubungan badan belum memenuhi kualifikasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PTA.Yk. Pada tingkat banding, majelis menegaskan bahwa kondisi yang terungkap dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditafsirkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Maqashid syariah mengutamakan pentingnya memelihara 5 prinsip yakni, (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Dan 5 prinsip ini berfungsi untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Menjaga keharmonisan serta menghindari kekerasan

dalam rumah tangga yakni dengan menerapkan prinsip menjaga kehidupan (*bifz al-nafs*) serta generasi yang mendatang (*bifz al-nasl*). (Hermanto, 2022). Selanjutnya menjaga prinsip perlindungan iman (*bifz al-din*), tentunya kekerasan dalam rumah tangga sangat bertolak belakang dengan prinsip ini. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan agama, dan keluarga menjadi tidak harmonis. Prinsip *bifz al-nafs* (menjaga jiwa) adalah salah satu tujuan dalam hukum syariah, sebagaimana permasalahan kekerasan dalam rumah tangga seperti menyerang fisik, menghancurkan emosional. Maka hal ini menimbulkan dampak yang negatif terhadap pihak yang mengalami kekerasan. Oleh karena itu dengan adanya maqashid syariah, bertujuan untuk melindungi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. (Hidayat, 2025)

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu syari'ah menghadapi tantangan besar dalam merespons bentuk kekerasan dalam rumah tangga di era modern. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat tekstual dan konstektual, melainkan menyentuh aspek lembaga penegak keadilan. Terjadinya multitafsir dan kesulitan atas pembuktian kekerasan psikis mengindikasikan bahwa fikih perlu bergerak menuju pembaruan yang lebih reponsif terhadap realitas sosial masa kini. Hal ini perlu reinterpretasi atas konsep kekerasan dalam rumah tangga untuk memhidupkan kembali nilai-nilai *maqāsid asy-syarī'ah* untuk memelihara akal *hifz al-'aql*, memelihara agama *hifz al-Dīn*, dan memelihara jiwa *hifz an-Nafs*.

pandangan ulama kontemporer seperti Qardhawi, Auda, atau Abdullahi an-Na'im tentang gender justice in Islamic law

Sangat penting untuk saling menghargai satu sama lain walaupun beda gender, sebab setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Sebagaimana An - Naim melakukan kritikan terhadap penerapan interpretasi syariah yang cukup ketat, khususnya terkait kedudukan gender. Sebagaimana An - Naim yang menyatakan bahwa ada sebagian ayat yang memperlihatkan adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menimbulkan patriarki pada masanya. Dalam hal ini kesetaraan gender harus diutamakan di lingkungan masyarakat, yang bertujuan untuk mendekatkan pada hukum Islam dan menerapkan nilai-nilai yang berkeadilan. (Yandani et al., 2025)

Sebagaimana An - Naim memberikan saran terkait ayat Alquran di atas, agar tidak diterapkan untuk membatasi hak-hak yang dimiliki perempuan di lingkungan masyarakat. Dan An - Naim juga memberi ketegasan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender, nilai-nilai yang berkeadilan, dan melindungi perempuan yang telah diterapkan secara eksplisit. Oleh karena itu menekankan untuk melakukan penegakan hukum, agar terhindar dari perbuatan yang mengandung diskriminatif agar dapat tercapai keadilan terhadap kesetaraan gender. (Yandani et al., 2025)

Tabel Perbandingan Antara Maqashid Syariah Hukum Nasional Indonesia

Aspek	Maqashid Syariah	Hukum Nasional Indonesia
Pengertian KDRT	Suatu perbuatan yang melanggar HAM, sebagaimana hak untuk dapat hidup, hak atas memiliki penghormatan, dan hak atas keamanan (Tercantum dalam Al - Qur'an Surah An - Nisa ayat 19)	Segala perbuatan yang dilakukan kepada seseorang Salah satunya yaitu kepada wanita dan anak yang dapat mengakibatkan kesakitan baik fisik maupun mental. (Tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1)
Hukum KDRT	Sangat tidak diperkenankan dan bisa dikenakan hukuman pidana. (Tercantum dalam Al - Qur'an Surah An - Nisa ayat 34)	Sangat tidak diperkenankan dan bisa dikenakan hukuman pidana. (Tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 5)
Alasan Perceraian	Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk cerai. (Tercantum dalam Al - Qur'an Surah Al - Baqarah ayat 219)	Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar yang sah untuk mengajukan perceraian (Tercantum dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 17)
Sanksi	Dapat dikenakan sanksi pidana/sanksi sosial (Tercantum dalam Al - Qur'an Surah An - Nur ayat 2)	Dapat dikenakan sanksi pidana/sosial (Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44)
Perlindungan Korban	Untuk melindungi pihak istri yang mengalami tindak kekerasan dapat diterapkan dengan cara Ma'ruf. (Tercantum dalam Al - Qur'an surah An-Nisa ayat 19)	Untuk melindungi pihak istri yang mengalami tindak kekerasan dan dapat menerapkan cara yang cukup efektif. (Tercantum dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 10)

Reinterpretasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

Reinterpretasi terhadap konsep kekerasan dalam rumah tangga yang tertera pada SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan suatu hal yang urgent untuk dilakukan agar pedoman tersebut dapat menjawab tantangan baru seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam hukum positif kekerasan psikis diakui sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Meski demikian, pada praktik di Pengadilan Agama masih ditemukan adanya perbedaan tafsir atas kekerasan yang dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Surat edaran tersebut secara normatif memang memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, namun pada implementasinya memerlukan penegasan sejauhmana kekerasan dapat memenuhi SEMA No. 3 Tahun 2023.

Dalam kacamata Ilmu Syari'ah, reinterpretasi tidak dilakukan dengan maksud mengubah aturan hukum, melainkan dimaksudkan untuk menafsir ulang nilai dan adanya *maqāsid asy-syarī'ah* di dalam pedoman tersebut. Prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* seperti *hifz al-'aql*, memelihara agama *hifz al-Dīn*, dan memelihara jiwa *hifz an-Nafs* menjadi pondasi argumentatif bahwa kekerasan psikis merupakan suatu pelanggaran yang mendapatkan perhatian khusus dan mendapatkan legalitas hukum meskipun tidak

memiliki bukti empiris. Oleh karena itu, reinterpretasi kekerasan dalam rumah tangga pada SEMA No.3 Tahun 2023 menekankan perlunya memperjelas bentuk kekerasan yang mencakup tekanan batin, perselingkuhan daring, maupun penderitaan psikis pada korban.

Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama perlu mengembangkan pendekatan interpretatif yang lebih holistik, yaitu dengan menggabungkan hukum positif dengan prinsip syari'ah. Pendekatan ini familiar disebut sebagai ijihad maqasidi yakni upaya menafsirkan hukum berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau istilah mudahnya ijihad berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* (Hasanudin, 2019, p. 137). Di tengah meluasnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga, fikih kontemporer harus hadir untuk menafsirkan kembali norma hukum klasik dengan meninjau realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan esensinya. Dengan demikian upaya reinterpretasi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 bukanlah suatu penyimpangan, justru sebaliknya. Haidrnya reinterpretasi ini sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Reinterpretasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi korban kekerasan dalam rumah tangga utamanya kekerasan psikis dalam hal pembuktian. Pemanfaatan canggihnya teknologi digital seperti pelacak posisi, tangkapan layar, atau bukti elektronik lainnya dapat diterima sebagai petunjuk hukum yang sah selama berpotensi dapat menunjukkan atau memperkuat argumen adanya kekerasan psikis. Dengan demikian, hukum syari'ah tidak hanya mengandalkan bukti empiris, melainkan juga mengakui esensi moral dan psikologi setiap individu sebagai bagian dari penegak keadilan.

Dalam melakukan reinterpretasi ini, penulis menggunakan maqashid approach, sebagaimana dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk kemaslahatan kemanusiaan, terutama bagi seorang istri yang mengalami tindak kekerasan. Sehingga istri memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang telah dialami dalam rumah tangga nya. Sebagaimana maqasid syariah berfungsi sebagai perangkat yang membantu manusia menata dan menyelesaikan berbagai persoalan, banyak situasi yang muncul dalam kehidupan tidak diuraikan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Maka dari itu dengan melakukan reinterpretasi maqasid syariah, bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan ataupun bentuk perlindungan bagi seorang istri yang mengalami tindak kekerasan.(Hermanto, 2022)

KDRT Psikis Sebagai Bentuk Dzulm yang Membolehkan Fasakh Menurut Ad - Dharar Yuzal

Kaidah fiqhiyah *الضرر يزال* adalah salah satu kaidah yang sangat relevan dengan hukum Islam, sebagaimana kaidah ini bukan hanya mengandung teoritis saja melainkan dapat berkaitan dengan permasalahan sosial. Dalam hal KDRT tentunya kaidah ini sangat penting sebagai rujukan untuk melihat sejauh mana perbuatan yang harus ditindaklanjuti,

diperiksa, ataupun diberhentikan. Dengan bertujuan untuk memelihara maqashid Al - Syariah terutama *hifz al - nafs* (menjaga jiwa) serta *hifz al - ird* (menjaga kehormatan). Perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang *dharar* (bahaya) baik secara fisik, psikis, ataupun dalam segi ekonomi. Bahkan perbuatan KDRT dapat mempengaruhi psikis terganggu, serta berdampak kepada seorang anak. Maka dari itu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan/KDRT harus dihilangkan/dihentikan sebagai bentuk memenuhi prinsip *الضرر يزال*. (Ulfa & Ardli, 2025)

Kaidah *الضرر يزال* dan maqashid Al-Syariah memiliki kaitan yang berhubungan, sebab memiliki persamaan untuk melindungi manusia dari seluruh bentuk kemudharatan/bahaya. Sehingga kaidah ini harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, karena bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan damai. Maka dari itu bagi seorang istri yang mengalami tindak kekerasan, maka diperbolehkan untuk melakukan fasakh. Hal ini sebagai bentuk untuk mencegah/menghindari kemudorotan/bahaya atas KDRT yang dilakukan oleh suami, serta dalam Islam juga dianjurkan untuk menghindari segala hal yang mengandung kemudharatan. (Ulfa & Ardli, 2025)

Analisis Perbandingan antara Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Tafsir Hukum Islam Klasik

Sebagaimana bentuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, serta dalam kehidupan rumah tangga harus menjaga komunikasi dengan baik dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar terhindar dari keretakan dan pertengkaran. Oleh karena itu apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka akan menimbulkan beberapa masalah salah satunya yakni perceraian.

a. Menurut pandangan pengadilan agama

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat penting bagi setiap manusia, serta pernikahan termasuk ibadah terpanjang bagi setiap umat Islam untuk melengkapi imannya. Dengan melaksanakan pernikahan membuktikan bahwa pentingnya bertanggung jawab atas semua yang dijalani, dan menjaga keharmonisan dengan pasangannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang ditujukan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan selaras dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Muhammad et al., 2024).

Dalam hal ini dengan menjalani pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran yang berlaku, prinsip-prinsip dalam pernikahan yakni untuk membangun keutuhan dalam keluarga. Maka dari itu dalam pernikahan ketika terjadi perceraian tidaklah mudah, serta suami tidak boleh gampang mengucapkan talak kepada seorang istri. Namun, apabila kedua pihak tidak lagi mencapai titik damai dan memilih untuk berpisah, proses perceraian harus ditempuh melalui Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Bab VII Pasal 38–39,

yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang sah dari kedua belah pihak bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi mungkin dipertahankan sebagai sebuah ikatan suami istri.

Dalam konteks ini, perceraian bukan sekadar diperbolehkan, tetapi perlu dilihat dari tindakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Ketika seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaiannya harus dibawa ke Pengadilan Agama. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori perbuatan yang bersifat menyiksa, sehingga istri berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada 22 September 2004. Ketentuan tersebut dirumuskan untuk memastikan perlindungan bagi pihak yang mengalami kekerasan, khususnya perempuan dan anak, yang sering berada pada posisi paling rentan dalam dinamika rumah tangga. (Muhammad et al., 2024)

Pengadilan Agama mempunyai wewenang berlandaskan undang-undang Nomor 50 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama. Dalam melakukan putusan terhadap kasus perceraian untuk seluruh warga Indonesia yang menganut agama Islam. Dan telah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 yang menyatakan bahwa: "Perceraian diperbolehkan apabila adanya alasan-alasan yang penting yang menjadi dasar apabila bukan demikian maka pengadilan tidak bisa mengambil langkah perceraian sebagai bentuk solusi terhadap gugatan perceraian yang telah diajukan pihak penggugat." Pengadilan agama juga akan memberikan putusan yang berisi alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengadili maksud dari adanya alasan, maupun dari sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap keputusan yang dikeluarkan kepada masyarakat, kedua belah pihak, pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, dan memiliki nilai yang objektif. Dengan adanya alasan tersebut mewujudkan keputusan pengadilan memiliki nilai kewibawaan. (Muhammad et al., 2024)

Terjadinya perceraian juga harus disertakan dengan beberapa alasan hukum, dan telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa perceraian bisa terjadi sebab adanya alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Ada pihak yang melakukan zina pemabuk judi dan lain-lain yang sulit dipulihkan.
- b) Ada pihak yang meninggalkan pihak yang lainnya sekitar 2 tahun secara terus-menerus, tanpa memberitahu pihak yang lain dan tidak ada alasan yang sah.
- c) Ada pihak yang menjalani hukuman penjara sekitar 5 tahun ataupun hukuman yang lebih lama setelah melakukan pernikahan.
- d) Hadapi hak yang melakukan kekerasan atau penjabulan berat kepada pihak yang lain.
- e) Suami istri yang mengalami pertentangan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan untuk kembali menjadi suami istri.

f) Suami telah melakukan pelanggaran taklik talak.

Oleh karena itu, pengadilan agama dalam menanggapi terjadi gugatan perceraian, maka pengadilan akan memberikan solusi terlebih dahulu selama masih bisa diperbaiki. Namun ketika sudah tidak menemukan solusi, dan dari pihak keduanya tidak ingin rujuk. Maka pengadilan akan mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

b. Pandangan Tafsir Hukum Islam klasik

Kesetaraan makhluk hidup yang termuat dalam ayat suci Al - Qur'an dan Hadist, sebagaimana ini menjadi dasar menjaga keselarasan dalam hubungan setiap manusia baik secara jenis gender, agama, bangsa dll. Sebab semua manusia sama di hadapan Allah SWT, hanya terdapat perbedaan dari segi tingkat keimanan dan takwanya. Islam juga dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta keadilan. Dan seluruh ajarannya mengandung unsur sosial, serta melindungi manusia dari perbuatan kekerasan pencabulan penganiayaan dll. Oleh karena itu dalam ajaran islam tidak memperbolehkan tindak kekerasan, walaupun di ruang lingkup yang cukup kecil yaitu rumah tangga. Islam dengan melalui Risalah Nabi Muhammad SAW pelindung, pembela, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan umat Islam. Sebagaimana telah tertuang dalam Kitab suci Alquran sebagai bentuk memberikan kebebasan umat Islam dari tindakan penindasan, untuk menuju kehidupan yang damai dan tentram. Dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebab tindakan itu mengandung unsur penyiksaan kepada pihak lain karena dinilai sebagai perbuatan yang zalim. (Amin et al., 2022)

Dalam ajaran islam risalah yang diturunkan kepada umat Islam, yakni harus memiliki unsur-unsur yang cukup istimewa. Hal ini ditujukan untuk melindungi umat Islam dari berbagai problematika yang terjadi. Ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Islam juga memberi hak dan kewajiban yang tingkatannya sama antara laki-laki dan perempuan, namun ada beberapa yang berbeda dikarenakan adanya dalil syara', dan adanya kepentingan manusia yang berbeda. Oleh karena itu pihak suami istri wajib selalu menghargai satu sama lain tanpa adanya persinggungan pada pihak lain, serta pihak laki-laki tidak boleh merendahkan pihak wanita karena keduanya harus saling menghormati dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Namun, wanita sering mengalami perlakuan yang tidak adil secara tidak mengetahui batas-batas dirinya, maupun pihak yang lain. Tentunya penindasan kepada wanita telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum adanya ajaran Islam. Seperti bangsa Arab jahiliyah kepada seorang wanita, sehingga setiap hari seorang wanita mengalami penindasan/kekerasan. (Amin et al., 2022)

Ada beberapa pendapat bahwa seorang istri harus taat serta patuh kepada sang suami, sebagaimana yang telah tertuang dalam ajaran Islam. Namun ketika suami melakukan tindak kekerasan kepada sang istri, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi seorang suami diperbolehkan memukul istri sebagai bentuk pembelajaran, seperti suami memukul istri ketika sang istri melakukan nusyuz. Sebagaimana yang tertuang dalam Alquran surah an-nisa ayat 34:

لِرِجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Tetapi ini dikecualikan bagi suami yang suka melakukan kekerasan pencabulan kepada istri, dengan unsur menzalimi istri serta melakukan kekerasan menggunakan alat-alat yang berbahaya sebab. Hal ini dapat menyakiti dan menyiksa istri, sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan kekerasan kecuali sebagai pembelajaran. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satu perbuatan yang ditimbulkan akibat minimnya pengetahuan terkait munakahat, baik bagi suami ataupun istri. Untuk menghindari terjadinya kekerasan, dapat dilakukan saat awal-awal melakukan pernikahan. Adanya pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi umatnya, dan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga tanpa adanya pertentangan dari salah satu pihak.(Amin et al., 2022)

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo

Dalam hukum progresif diharapkan dapat mengikuti kemajuan zaman, serta dapat mengikuti arus kehidupan yang terjadi. Dengan adanya hukum progresif yang dikeluarkan oleh Satjipto Raharjo tentunya memiliki tujuan tertentu, salah satunya yakni dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan mengedepankan pada moralitas penegak hukum sesuai dengan sumber daya manusia. Sebagaimana hukum progresif memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, sebagai bentuk untuk mencari keadilan dan kebenaran. Dalam hukum progresif mengutamakan sikap kejujuran dan berkeadilan terhadap sesama manusia, sehingga sangat tidak diperbolehkan apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tercela seperti dalam kehidupan rumah tangga.(Laili, 2022)

Jika seorang suami memberikan tindak kekerasan terhadap istrinya, maka menurut hukum progresif itu sangat melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Sebab hal ini sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan tentunya sesama manusia harus bersikap adil dan damai. Oleh karena itu berdasarkan hukum progresif yang diciptakan oleh Satjipto Raharjo, maka seorang suami harus ditindaklanjuti sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilaksanakannya kepada istrinya tersebut. Hal ini untuk mewujudkan keadilan dalam kemanusiaan, dan orang yang bersalah harus menerima segala konsekuensinya.(Laili, 2022)

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap munculnya bentuk kekerasan baru, utamanya dalam rumpun keluarga. Sebagai contoh perselingkuhan via daring dan pengabaian emosional yang menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi kekerasan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keharmonisan suami istri. Penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif merespon kekerasan psikis sebagai alasan perceraian di tengah perkembangan tatanan sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif maupun praktik di pengadilan, eksistensi terhadap kekerasan psikis masih mengalami kendala pembuktisan dan perbedaan tafsir antar hakim, meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah menjelaskan definisi dari masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, Ilmu syari'ah menghadapi tantangan untuk tetap menjaga nilai esensi wahyu sambil merespon realitas sosial yang bertansformasi cepat. Diperlukan reinterpretasi pada aspek kekerasan dalam rumah tangga dengan memperhatikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai solusi agar prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* tetap relevan dalam tatanan kontemporer. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam mempunyai kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai keadilan dan kemaslahatan. Akan tetapi masih dibutuhkan upaya lanjutan berupa penguatan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai bukti elektronik dan melakukan pengembangan metodologi ijtihad kontekstual dalam hukum keluarga, serta mengintegrasikan antara pendekatan psikologis dengan analisis kekerasan psikis. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian selanjutnya perlu diarahkan untuk menggali lebih dalam praktik penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 di wilayah Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Cahya Kusuma Wardani, E. F. (2023). Dampak Perselingkuhan Terhadap Kesehatan Mental Wanita Pada Pasien Rumah Singgah Gajah Mada. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 36.
- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). *Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia*. 10(2), 122–132.
- Alia, A. d. (2022). Perceraian Di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Trend Di Media Sosial Dan Dampaknya. *Sabana, Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 101.

- Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). *Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia*. 10(2), 122–132.
- Aminudin, M. K. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Informasi hukum*, 62.
- Amin, I., Razak, D. A., Efendi, F., & Sulastri, W. (2022). *Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. 20(1), 97–110.
- Arofik, S. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2), 1–17.
- Arifin, T., Syariah, F., Sunan, U. I. N., & Djati, G. (2025). Larangan Berbuat Zalim dalam Hadis, Implikasi Hukum Pidana & Perdata. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 92.
- Atmoko, D. (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*.
- Baidowi, A. D. (2025). Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga Di Era Teknologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 30.
- Darmanto, W. (2021). *Kamus Selingkuh*. Banten: CV Kini Media Nusantara.
- Haniful Luthfi, A. K. (2024). Analisis Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Perkara Perzinaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 191.
- Hasanudin, F. (2019). Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia). *al mawarid*, 137.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, R. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah. *Al-Mada*, 8(3), 486.
- Imanuelicia Ruth Tasik, E. N. (2024)). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 3.
- Jamaa, L. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*.
- Laili, A. (2022). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *Jurnal Sinda*, x(x), 3.
- Irwansyah, E. S. (2025). *Muqaranatul Mazahib Fil Jinayah: Studi Komparatif Mazhab Empat dalam Hukum Pidana*. Aceh: Suffah.
- Muchlis. (2025, Oktober Minggu). Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*. Nusa

- Tenggara Barat: Univesity Press.
- Muhsan Syarafuddin, W. S. (2024). Eskalasi Konflik Keluarga Dalam Dinamika Globalisasi Dan Pendekatan Resolusi Berbasis Fikih . *Al-MajaaliS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 37.
- Muhammad, A., Nasoha, M., Syarifah, Z. A., & Lenawati, E. M. (2024). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemicu Perceraian (Perspektif Mahdzab Dan Hukum Positif Di Indonesia)*. 03(2), 127–137.
- PPA, S. (2025). data kekerasan dalam rumah tangga.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*.
- Syam, S. (2022). Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibatperselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga. *Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 58.
- Ummul, M., & Ansar, K. (2025). Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Sorong Perspektif Maqashid Syariah Magfirah. *Muadalah: Jurnal Hukum Volume:*, 5(1), 35.
- Ulfa, H. M., & Ardli, M. N. (2025). Peran Kaidah Fiqhiyah “ لاُزِي ررضلا “ Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Makkah: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 33.
- Yandani, R. K., Fazriah, H., & Rosa, A. (2025). Pemikiran Abdullah An Nai ’ m Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Syariah Abdullah An Nai ’ m ’ s Thoughts in the Interpretation of Sharia Verses. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 10308.
- Zuhri, A. M. (2022). *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Islam di Indonesia* . Jawa Timur: Academia Publication.